PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Nomor : 422.1/ 513/'08
Lamp. : 1 (satu) bendel.
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Blora, 16 Juli 2008.
Kepada :
Yth. Ketua Penyelenggara TK " PERTIWI "
Desa Gaplokan Kec. Japah
di
BLORA.

Memperhatikan :
1. Surat Saudara Nomor : 01/Peny.TK/GPL/I/2007.
   Tanggal : 1 Juli 2007.
2. Surat Rekomendasi / Persetujuan Camat Japah
   Nomor / Tanggal : 421.1/77, Tgl. 27 Maret 2007.
3. Surat Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Japah
   Nomor / Tanggal : 449.1/217/2007, Tgl. 27 Juli 2007.

Dengan ini diberitahukan bahwa :
Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI "
Lokasi / Alamat : Ds. Gaplokan Kec. Japah
Kabupaten Blora.
Penyelenggara : TK " Pertiwi"

4. Sekolah tersebut diizinkan untuk Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2007/2008.

5. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa Tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Dra. RATNANI WIDOWATI
Pembina Utama Muda
NIP 500 071 935
Asisten Administrasi

TEMBUSAN : Kepada Yth. :
1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Japah;
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Japah;
6. Kepala TK yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 521237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 422.1/ 013/2008

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI" JAPAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua TK PERTIWI JAPAH nomor : 01/Peny.TK/GPL/I/07 tanggal 22 Mei 2007 perihal Permohonan Pendirian TK.

b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora nomor : 422.1/ tanggal 1 Juli 2007 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada :

a. Nama Yayasan Penyelenggara : YAYASAN PERTIWI KEC. JAPAH

b. Alamat : DESA GAPLOKAN KEC. JAPAH KABUPATEN BLORA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

a. Nama : TAMAN KANAK-KANAK "PERTIWI"

b. Alamat : Desa Gaplokan Kec. Japah Kab. Blora

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Repubik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Suarat Keputusan ini ditanggung dan dibebankan pada Yayasan Penyelenggara dan sekolah yang bersangkutan.;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal :

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Dra. RATNANI WIDOWATI
Pembina Utama Muda
NIP 500 071 935
Asisten Administrasi

TEMBUSAN : Kepada Yth. :
1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Japah;
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Japah;
6. Kepala TK yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN JAPAH

DESA GAPLOKAN

Alamat : Desa Gaplokan Kec. Japah Kab. Blora

KEPUTUSAN
KEPALA DESA GAPLOKAN
Nomor : 11/VII/2007

TENTANG
PENDIRIAN " TK PERTIWI GAPLOKAN " DESA GAPLOKAN KEC.JAPAH

Menimbang : a. Berdasarkan hasil musyawarah Desa Gaplokan pada bulan Mei 2007 yang menghendaki didirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak.

b.Bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Gaplokan Kecamatan Japah.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah

2. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/u/1995 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Lembaga Taman Kanak-Kanak

Nama	: TK PERTIWI GAPLOKAN
Berdiri	: 01 Juli 2007
Alamat	:Desa Gaplokan Kec. Japah Kab. Blora
Penyelenggara	: TP PKK Desa Gaplokan Kec. Japah

KEDUA : Apabila di dalam pelaksanaan / penyelenggara TK PERTIWI GAPLOKAN tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Kepala Desa ini akan di cabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Gaplokan
Pada Tanggal : 10 Juni 2007
Kepala Desa Gaplokan

KEPALA DESA GAPLOKAN

SUDIR